



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DESA KAPENCAR
KECAMATAN KERTEK

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR

Nomor : 143/05/2024

Tanggal : 28 Februari 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
BADAN/KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI (BPSPAMS)
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA KAPENCAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemeliharaan kesinambungan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Desa Kapencar maka perlu dibentuk Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
b. bahwa yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48448);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 432 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepengurusan Badan / Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) Sumber Lancar Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;

- KEDUA : Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) bertugas :
1. Menjamin keberlanjutan pelayanan air bersih, sanitasi dan kesehatan di lingkungan masyarakat;
 2. Melayani pemerataan dan meningkatnya mutu pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat secara lebih luas;
 3. Mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih dan sanitasi secara efektif dan efisien (tepat dan berguna);
 4. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah dibangun;
 5. Sebagai wahana partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih dan kesehatan lingkungan.
- KETIGA : Susunan kepengurusan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ditetapkan di : Kapencar
Pada tanggal : 28 Februari 2024

Pj. Kepala Desa Kapencar



HARDI

NIP. 19692905 200701 1 019

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Tim Koordinasi Kabupaten Wonosobo;
2. Distric Project Manajemen Unit (DPMU) Kabupaten Wonosobo;
3. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Kapencar
Nomor : 143/05/2024
Tentang : Penetapan Badan/Kelompok
: Pengelola Sistem Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi (KP-
SPAMS)
Tanggal : 28 Februari 2024

**SUSUNAN PENGURUS
BADAN/KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI
BP-SPAMS SUMBER LANCAR
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN
WONOSOBO**

KETUA	:	GIYATMAN
SEKRETARIS	:	AQUILINA HINDARYATI
BENDAHARA	:	ANTONIUS SADIYONO
UNIT KERJA SPAM	:	SUGITO SOPYAN ARIF SOLEH
UNIT KERJA SANITASI	:	UMIYATI MARTUTIK TRISNAWATI
UNIT KERJA IURAN	:	NASIDI DIHARJO

**KELOMPOK PENGELOLA
DUSUN KAPENCAR**

TEKNIS SPAM	:	YUDA HERI WIBOWO
TEKNIS SANITASI	:	MISRIONO
IURAN	:	BASUKI

DUSUN SONTONAYAN

TEKNIS SPAM	:	SUWANDI
TEKNIS SANITASI	:	NGADIYAR
IURAN	:	SUMARDI

Ditetapkan di : Kapencar
Pada tanggal : 28 Februari 2024
Pj. Kepala Desa Kapencar



HARDI

NIP. 19692905 200701 1 019